

ABSTRAK

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu memerlukan hubungan timbal balik antara sesamanya seperti melakukan transaksi baik pada produsen maupun konsumen, Islam mensyariatkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya tidak semua orang berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Banyak toko emas yang meragukan membeli emas tanpa surat, ditakutkan barang hasil curian, hal ini mengakibatkan masyarakat menjual emas tersebut melalui makelar bertindak sebagai perantara pedagang, masyarakat memanfaatkan seorang makelar yang berfungsi untuk menjualkan emas tersebut, terkadang mempermudah dan mempercepat membantu kelancaran proses jual beli ataupun negosiasi, seorang makelar menjadi perantara antara penjual dan pembeli sehingga dipertemukan dengan penjual toko emas yang khusus menerima praktek makelar dan seorang makelar membantu mengecek ke aslian emas tersebut. Seorang makelar memiliki peranan penting untuk menegosiasikan penjual dan pembeli dengan imbalan komisi tertentu. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Praktik Makelar Jual Beli Emas di Pasar Kapasan Surabaya (2) Bagaimana Pandangan fiqih Muamalah tentang praktek makelar jual beli Emas di Pasar kapasan Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui praktek makelar jual beli emas dipasar kapasan Surabaya Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan fiqih muamalah praktik makelar jual beli emas di pasar kapasan Surabaya.

Penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan pendekatan normatif dan sosiologis dan teknik pengumpulan datanya yakni dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, hal ini dilakukan untuk mengetahui praktk makelar jual beli emas di pasar kapasan Surabaya.

Hasil penelitian praktik jual beli emas yang dilakukan makelar dalam pandangan hukum islam maka diperoleh jawaban sesuai karena praktik tersebut sesuai dengan syariat dan rukun *Wākalah* serta penggunaan jasa makelar tersebut sudah sesuai dengan menggunakan sistem upah/hadiah yang harus dipenuhi yang mana persyaratan dan rukunya telah terlihat jelas dalam praktik makelar jual beli emas yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kata Kunci: Tinjauan Fiqih Muamalah, Makelar Jual Beli Emas

ABSTRACT

In human life as social beings who always require reciprocal relationships between each other such as making transactions both to producers and consumers, Islam requires buying and selling with representatives because humans need it, not everyone is capable of pursuing all their affairs personally. Many gold shops are dubious about buying gold without a letter, they are afraid of stolen goods, this causes people to sell the gold through a broker acting as an intermediary for traders, people take advantage of a broker who functions to sell the gold, sometimes making it easier and faster to help smooth the buying and selling process or In negotiations, a broker acts as an intermediary between the seller and the buyer so that he is met with a gold shop seller who specializes in brokering practices and a broker helps check the authenticity of the gold. A broker has an important role in negotiating buyers and sellers in exchange for a certain commission. The main problems in this study are: (1) How is the practice of buying and selling gold brokers in the Kapasan Market, Surabaya (2) What is the view of Muamalah fiqh about the practice of buying and selling gold brokers in the Kapasan Market in Surabaya. The purpose of this study is to find out the practice of buying and selling gold brokers in the cotton market in Surabaya.

This study uses a field study with a normative and sociological approach and the data collection technique is by means of observation, interviews and documentation, this is done to determine the practice of gold buying and selling brokers in the cotton market in Surabaya.

The results of the research on the practice of buying and selling gold carried out by brokers in the view of Islamic law, the appropriate answer is obtained because the practice is in accordance with the Shari'a and the pillars of wakalah bil ujah and the use of the services of the broker is in accordance with the *ijārah* contract that must be met, which requirements and pillars have been clearly seen in the practice of buying and selling gold brokers that have been described previously.

Keywords: Muamalah Fiqh Review, Gold Buying Broker

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR TRANSLITERASI PEDOMAN ARAB-LATIN	xii
MOTO	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Jual Beli.....	11
1. Pengertian Jual Beli.....	11
2. Rukun Dan Syarat Jual Beli	12
3. Syarat Yang Terkait Dengan Akad <i>Ijāb Qobūl</i>	12

4. Syarat-Syarat <i>Ma'qūd 'alaih</i> (Barang).....	13
5. Dasar Hukum Jual Beli	16
6. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	17
B. Makelar	17
1. Pengertian Makelar	18
2. Rukun Makelah	19
3. Syarat-Syarat Makelar	20
4. Macam-Macam Perantara/Makelar	20
5. Fungsi Makelar	21
6. Prinsip Makelar Dalam Jual Beli... ..	23
C. Pengertian <i>Wakālah</i>	25
1. Pengertian <i>Wakālah</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Wakālah</i>	27
3. Rukun <i>Wakālah</i>	27
4. Syarat –Syarat <i>Wakālah</i>	28
5. Macam-macam <i>Wakālah</i>	28
6. Berakhirnya akad <i>Wakālah</i>	28
D. Pengertian Hadiah	25
1. Pengertian Hadiah	25
2. Dasar Hukum Hadiah.....	25
3. Rukun Hadiah.....	25
4. Syarat-syarat Hadiah	28

BAB III METODE PENELITIAN	32
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Sifat Penelitian	34
3. Lokasi Penelitian.....	34
4. Pendekatan Penelitian	35
5. Sumber Data.....	37
1. Data Sekunder.....	37
2. Primer	38
6. Teknik Pengumpulan Data.....	40
a. Observasi	41
b. Wawancara	51
c. Dokumentasi.....	34
7. Metode Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	34
A. Gambaran Umum Pasar Kapasan Surabaya.....	35
1. Sejarah Umum Pasar Kapsan suarabaya.....	34
2. Letak Dan Luas Pasar Kapasan Suarabaya	37
3. Kondisi Pasar Kapasan Suarabaya	34
4. Struktur Organisasi Kapasan Suarabaya	34
B. Praktik Jual beli emas dengan sistem makelar di Pasar Kapasan Surabaya	34
C. Analisis Menuerut Fiqih Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Emas dengan sistem makelar di Pasar Kapasan Surabaya.....	35

BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	67